



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 238 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA TIREM KECAMATAN LEBAK WANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TIREM KECAMATAN LEBAK WANGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Administrasi Pemerintahan ...

4. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan tertib Administrasi Pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi.

BAB II

LUAS WILAYAH

Pasal 3

Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi memiliki luas wilayah 3,919 km² (tiga koma Sembilan satu sembilan kilometer persegi).

BAB III ...

BAB III

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 4

Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi memiliki batas meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan:
 1. Desa Sukanegara Kecamatan Pontang; dan
 2. Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi.
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi.
- d. sebelah barat berbatasan dengan:
 1. Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas;
 2. Desa Penggalang Kecamatan Ciruas; dan
 3. Desa Sukanegara Kecamatan Pontang.

Bagian Kedua

Segmen Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi dengan
Desa Sukanegara Kecamatan Pontang

Pasal 5

Segmen Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi dengan
Desa Sukanegara Kecamatan Pontang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan huruf d angka 3 dimulai
dari:

- a. simpul Batas Desa Penggalang Kecamatan Ciruas, dengan
Desa Sukanegara Kecamatan Pontang, dan Desa Tirem
Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2010-
12.2002-35.2009-000;
- b. arah timur laut menyusuri jalan galengan sawah hingga
bertemu simpang jalan galengan sawah terletak pada TK
36.04.12.2002-35.2009-001;
- c. arah tenggara masih menyusuri jalan galengan hingga
bertemu batas sawah dengan permukiman terletak pada
TK 36.04.12.2002-35.2009-002;

d. arah ...

- d. arah timur menyusuri jalan galengan sawah hingga bertemu Jalan Ciptayasa terletak pada TK 36.04.12.2002-35.2009-003;
- e. arah timur laut menyusuri Jalan Ciptayasa hingga bertemu Jalan Ciptayasa terletak pada TK 36.04.12.2002-35.2009-004;
- f. arah timur menyusuri jalan galengan hingga bertemu Jalan Desa Tirem terletak pada TK 36.04.12.2002-35.2009-005; dan
- g. arah timur laut menyusuri Jalan Desa Tirem hingga bertemu simpul batas Desa Sukanegara Kecamatan Pontang, dengan Desa Lebak Kepuh, dan Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.12.2002-35.2004-35.2009-000.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi dengan
Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 6

Segmen Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi dengan
Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Lebak Kepuh, dan Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2004-35.2009-000;
- b. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.04.35.2004-35.2009-001;
- b. arah barat laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu rumah Pak Mas'ud terletak pada TK 36.04.35.2004-35.2009-002; dan
- c. arah barat menyusuri Jalan Susukan Gaga hingga bertemu simpul batas Desa Sukanegara Kecamatan Pontang, dengan Desa Lebak Kepuh, dan Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.12.2002-35.2004-35.2009-000.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi dengan
Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 7

Segmen Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi dengan
Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Lebak
Kepuh, dan Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi terletak
pada TK 36.04.35.2003-35.2004-35.2009-000;
- b. arah selatan menyusuri galengan sawah hingga bertemu
galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2009-
001;
- c. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu
galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2009-
002;
- d. arah selatan menyusuri galengan sawah hingga bertemu
galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2009-
003;
- e. arah barat daya menyusuri galengan sawah hingga bertemu
Jalan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK
36.04.35.2003-35.2009-004; dan
- f. arah tenggara menyusuri Jalan Raya Lebak Wangi hingga
bertemu simpul batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa
Tirem, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi
terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2009-35.2010-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi dengan
Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 8

Segmen Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi dengan
Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Tirem, dan
Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK
36.04.35.2003-35.2009-35.2010-000;
- b. arah ...

- b. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2009-35.2010-001;
- c. arah selatan menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2009-35.2010-002;
- d. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.04.35.2009-35.2010-003;
- e. arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2009-35.2010-004;
- f. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu jalan kecamatan terletak pada TK 36.04.35.2009-35.2010-005; dan
- g. arah barat laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas, dengan Desa Tirem, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2009-35.2010-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi dengan
Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas

Pasal 9

Segmen Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi dengan
Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Bumijaya, dengan Desa Penggalang Kecamatan Ciruas, dan Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2009-09.2010-35.2009-000;
- b. arah timur menyusuri galengan sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2009-001;
- c. arah timur menyusuri galengan sawah hingga bertemu saluran air terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2009-002;
- d. arah ...

- d. arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2009-003;
- e. arah barat daya menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2009-004;
- f. arah timur menyusuri galengan sawah hingga bertemu belakang perkampungan terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2009-005;
- g. arah selatan menyusuri antara sawah dan pemukiman hingga bertemu Jalan Ciptayasa terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2009-006;
- h. arah barat daya menyusuri Jalan Ciptayasa hingga bertemu Jalan Ciptayasa terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2009-007;
- i. arah timur menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2009-008;
- j. arah barat daya menyusuri galengan sawah hingga bertemu saluran air terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2009-009; dan
- k. arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas, dengan Desa Tirem, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2009-35.2010-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Penggalang Kecamatan Ciruas

Pasal 10

Segmen Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Penggalang Kecamatan Ciruas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Penggalang Kecamatan Ciruas, dengan Desa Sukanegara Kecamatan Pontang, dan Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2010-12.2002-35.2009-000;

b. arah ...

- b. arah timur menyusuri galengan sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.04.09.2010-35.2009-001; dan
- c. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Bumijaya, dengan Desa Penggalang Kecamatan Ciruas, dan Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2009-09.2010-35.2009-000.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 11

- (1) Peta Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan batas wilayah secara administratif sehingga tidak mengubah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:

- a. nama desa;
- b. nama kecamatan;
- c. fungsi lahan; dan/ atau
- d. kondisi alam.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Pemerintahan Desa harus melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lainnya yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan.
- (2) Hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. dokumen pertanahan; dan
 - b. dokumen perizinan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI SERANG,


RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,


TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 238

